

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELUNASAN BIAYA PERJALANAN UMROH
DI PT. BABUSSALAM MUBAROK INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

AHMAD AQIL DLIYA'UDDIN

21103080054

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah jamaah umroh di Indonesia telah mendorong biro perjalanan menawarkan inovasi pembiayaan, termasuk program pembayaran bertahap. PT. Babussalam Mubarak Internasional adalah salah satu biro yang mengadopsi sistem ini. Meskipun mempermudah akses bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sistem tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian syariah, potensi ketidakadilan, dan minimnya perlindungan hukum bagi jamaah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik pembiayaan tersebut secara komprehensif dari perspektif hukum Islam, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi terkait program pembiayaan umroh di PT. Babussalam Mubarak Internasional. Analisisnya menggunakan kerangka teoritis hukum Islam dalam muamalah (khususnya akad), teori keadilan distributif John Rawls, dan teori kepastian hukum dari perspektif hukum positif. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi apakah praktik pembayaran bertahap tersebut telah memenuhi prinsip keadilan syar'i, memberikan akses yang adil bagi kelompok rentan, serta memiliki landasan hukum yang kuat dan perlindungan terhadap hak-hak jamaah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan umroh pembayaran bertahap yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan perlindungan hukum. Dari segi sumber dana, pembiayaan ini berasal dari kas internal perusahaan, bukan melalui lembaga keuangan formal, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pengawasan dan kepastian hukum. Skema ini bisa dibenarkan asalkan menggunakan akad yang jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat kekaburan terkait bentuk akad yang digunakan dan perjanjian tertulis. Konsekuensinya, ketidakjelasan akad dan ketiadaan kontrak formal dapat menimbulkan potensi sengketa serta ketidakpastian hak dan kewajiban jamaah. Secara keadilan, sistem ini memang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu, sejalan dengan prinsip perbedaan dalam teori John Rawls. Maka, pembiayaan ini baru dapat dianggap sah dan adil jika dilengkapi dengan akad yang eksplisit, sumber dana yang transparan, serta perlindungan hukum yang jelas bagi para pihak.

Kata Kunci: Pembiayaan Umroh, Pembayaran bertahap, Hukum Islam.

ABSTRACT

The increasing number of Umrah pilgrims in Indonesia has encouraged travel agencies to introduce financing innovations, including installment programs without collateral. PT. Babussalam Mubarak Internasional is one of the agencies that has adopted this system. While it facilitates access for lower-middle-income communities, the scheme raises questions regarding its compliance with sharia principles, potential for injustice, and the lack of legal protection for pilgrims. Therefore, this study aims to comprehensively examine the financing practices from the perspectives of Islamic law, the theory of justice, and the theory of legal certainty.

This research adopts a qualitative approach using field research methods. Data were collected through interviews, direct observations, and documentation related to the Umrah financing program at PT. Babussalam Mubarak Internasional. The analysis is framed by Islamic legal theory in muamalah (particularly contracts), John Rawls' distributive justice theory, and the theory of legal certainty based on positive law. The primary objective of this study is to evaluate whether the installment scheme without collateral fulfills the principles of sharia-based justice, provides fair access to vulnerable groups, and is supported by a strong legal foundation and adequate protection of pilgrims' rights.

The findings reveal that the installment-based Umrah financing system without collateral has not fully met the principles of transparency and legal protection. In terms of funding sources, the financing is provided from the company's internal funds rather than formal financial institutions, which limits oversight and legal certainty. Although the scheme can be justified under sharia law if based on a clear contract (akad), in practice, ambiguities remain regarding the type of contract used and the absence of a formal written agreement. As a consequence, the lack of contract clarity and legal documentation poses risks of disputes and uncertainty over the rights and obligations of pilgrims. From a justice perspective, this system is beneficial for economically disadvantaged groups, in line with the difference principle in Rawls' theory. Therefore, this financing model can only be considered lawful and just if it is supported by a clearly defined contract, transparent funding sources, and solid legal protection for all parties involved.

Keywords: *Umrah Financing, Installments Without Collateral, Islamic Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Aqil Dliya'uddin
NIM : 21103080054
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELUNASAN BIAYA PERJALANAN UMROH DI PT. BABUSSALAM MUBAROK INTERNASIONAL". adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 April 2025 M
25 Syawal 1446 H

Yang menyatakan,



Ahmad Aqil Dliya'uddin
NIM: 21103080054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Aqil Dliya'uddin

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ahmad Aqil Dliya'uddin

NIM : 21103080054

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELUNASAN BIAYA PERJALANAN UMROH
DI PT. BABUSSALAM MUBAROK INTERNASIONAL"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2025 M

2 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujiro, M.Ag.

NIP : 197012092003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-864/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELUNASAN BIAYA PERJALANAN
UMROH DI PT. BABUSSALAM MUBARAK INTERNASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AQIL DLIYA'UDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080054
Telah diujikan pada : Senin, 30 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6895686202e5e

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 689a61c712db8

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6888a34e2904c

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6899729ec5874

Yogyakarta, 30 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTO

“Success never comes to the lazy person.”

“We are not the best but bissmillah we want to try be better than others.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan hormat saya persembahkan. Karya ini didedikasikan kepada orang tua tercinta yang senantiasa melimpahkan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak terhingga, menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap perjalanan hidup saya.

Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya saya haturkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya PT. Babussalam Mubarak Internasional dan para responden, atas kesediaan meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga yang sangat menunjang kelancaran penyelesaian skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زكاة انظر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fatḥah	Ditulis	
ـِ	Kasrah	Ditulis	
ـُ	Ḍammah	Ditulis	

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
-------------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah dari Allah SWT. Tak lupa, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir masa.

Meskipun dengan segala kekurangan dan kekhilafan, peneliti mengucapkan syukur mendalam atas selesainya skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Umroh Melalui Pembayaran bertahap Studi Kasus PT. Babussalam Mubarak Internasional”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan pemikiran, waktu, dan tenaga, memiliki peran yang sangat besar dalam penyusunan karya ini. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang tua serta kakak-kakak saya yang membesarkan dan mendidik saya dari kecil.
2. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. A. Hashfi Luthfi, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada skripsi ini.
6. Dr. Hj. Widyarini, M.M., Selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Para Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pendidikan dan ilmu yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
8. Andri, Alvaro, Ghefira, Adzkia, Aliza, dan Shafa yang menemani hari-hari saya di Yogyakarta, serta mendorong saya melangkah maju untuk menyelesaikan tugas akhir saya.
9. Adik-adik saya di Yogyakarta, Fahmi, Zidni, dan Adam. Adik-adikku yang menemani mengerjakan skripsi hingga matahari terbit.
10. Keluarga Kos Pak Sugiharto, Usamah, Fadil, Abror, Ace, Abu, dan Hanif

yang mana menjadi tempat berlabuh ketika saya sudah kehabisan tempat tujuan.

11. Dan kepada seluruh teman dan kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada saya..

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 24 April 2025

25 Syawal 1446 H

Peneliti



Ahmad Aqil Dliya'uddin

NIM: 21103080054



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	26
TINJAUAN UMUM SISTEM PELUNASAN BERTAHAP UMROH	26
A. Umroh.....	26
B. Sistem Pelunasan Bertahap dalam Pembayaran	29
C. Perubahan Biaya dalam Pelunasan bertahap	31
BAB III.....	36
PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN PERJALANAN UMROH PT.	
BABUSSALAM MUBARAK INTERNASIONAL.....	36
A. Profil PT. Babussalam Mubarak Internasional	36
B. Sistem Pembayaran Umroh.....	54

BAB IV.....	63
ANALISIS PEMBIAYAAN PEMBAYARAN BERTAHAP.....	63
A. Analisis Prosedur penyelenggaraan Pembiayaan Umroh	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelunasan bertahap	69
BAB V	73
PENUTUP.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	83
DAFTAR PERTANYAAN	85
CURRICULUM VITAE.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1: Jumlah jamaah umroh Indonesia dari tahun 1443	2
Gambar 1.2: Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS	5
Gambar 3 1: Struktur direksi PT. Babussalam Mubarak Internasional.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Perbandingan jumlah jamaah umroh dengan jamaah yang menggunakan opsi pelunasan bertahap	62
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data statistik partisipasi jemaah umroh Indonesia dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan yang signifikan.¹ Tercatat sebanyak 1,4 juta jemaah pada tahun 1443 Hijriah, meningkat menjadi 1,5 juta jemaah pada tahun 1444 Hijriah. Sementara itu, tahun 1445 Hijriah, jumlah jemaah umroh telah mencapai 1,2 juta dihitung hingga per-mei 2024.² Data ini secara konsisten menunjukkan bahwa minat umat Muslim untuk melaksanakan ibadah umroh terus meningkat dari tahun ke tahun.³


Dalam tiga tahun terakhir jemaah umroh Indonesia mencapai angka jutaan tiap tahunnya. jumlah jemaah umroh Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kombinasi antara peningkatan kesadaran beragama, perbaikan ekonomi, kemudahan akses, serta promosi yang efektif menjadi kunci utama dalam mendorong minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh.

¹ Kemenag, "Umrah Non Prosedural, Pelanggaran Regulasi dan Ancaman Bisnis," <https://kemenag.go.id>, 27 januari 2025, <https://kemenag.go.id/kolom/umrah-non-prosedural-pelanggaran-regulasi-dan-ancaman-bisnis-xtmeJ>.

² Grahanusa Mediatama, "Periode 1444 Hijriah, Hampir 1,5 Juta Orang Berangkat Umroh," [kontan.co.id](https://newssetup.kontan.co.id), 5 September 2023, 27 januari 2025, <https://newssetup.kontan.co.id/news/periode-1444-hijriah-hampir-15-juta-orang-berangkat-umroh>.

³ Aldi Prima Putra, "Bertemu Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Bahas Layanan Fast Track dan Perlindungan Jemaah Haji Indonesia," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2 Mei 2024, 27 januari 2025, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/bertemu-menteri-haji-dan-umroh-arab-saudi-bahas-layanan-fast-track-dan-perlindungan-jemaah-haji-indonesia>.

Gambar 1 1: Jumlah jamaah umroh Indonesia dari tahun 1443 Hijriyah hingga 1445 Hijriyah dalam hitungan juta.



Industri perjalanan umrah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga tercermin dari peningkatan jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara signifikan. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah badan usaha yang bergerak dibidang jasa pariwisata yang telah memperoleh izin dari Menteri Agama untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.

Untuk mendapatkan izin operasional, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.⁴

Pada tahun 2023, tercatat ada 2.180 PPIU yang tersebar di seluruh Indonesia, meningkat 30% dari 1.600 PPIU pada tahun 2021.⁵ Bahkan, data

⁴ Naili Mafruhah, *Implementasi SISKOPATUH dalam Peningkatan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Pada PT. Fauzi Mulia Bersama Cengkareng Jakarta Barat*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., t.t., hlm 32.

⁵ "Jumlah Meningkat, Dirjen PHU Intensifkan Evaluasi PPIU dan Pengawasan Umrah," diakses 4 Juni 2025, <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/jumlah-meningkat->

terbaru menunjukkan bahwa jumlah PPIU telah mencapai 2.721 dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin mudahnya proses perizinan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah semakin tinggi, dan industri ini semakin berkembang pesat.⁶ Pertumbuhan industri perjalanan umrah yang signifikan ini menghadirkan dinamika baru dalam lanskap pembiayaan ibadah umrah. Untuk mengakomodasi minat masyarakat yang semakin besar, biro perjalanan umrah berinovasi dengan menawarkan beragam opsi pembayaran.

Sejumlah biro perjalanan umrah termasuk PT. Babussalam Mubarak Internasional kini menawarkan beragam opsi pembayaran yang lebih fleksibel, mulai dari pembayaran tunai, skema pelunasan bertahap, hingga program deposit, guna memudahkan calon jamaah dalam menunaikan ibadah umrah. Pembayaran secara pelunasan bertahap, memberikan alternatif pembiayaan bagi calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah umrah tanpa harus menyiapkan dana sekaligus dalam jumlah besar. Skema pembiayaan umrah dengan pembayaran bertahap telah memberikan kemudahan bagi calon jamaah untuk mewujudkan niat mereka menunaikan ibadah haji, karena mereka dapat mengatur keuangan secara bertahap tanpa perlu menyiapkan dana besar di awal.

Salah satu contoh pembayaran yang ditawarkan biro adalah saldo

dirjen-phu-intensifkan-evaluasi-ppiu-dan-pengawasan-umrah-1.

⁶ “Ditjen PHU Ingatkan PPIU Jalankan Usaha Sesuai Regulasi,” diakses 4 Juni 2025, <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/ditjen-phu-ingatkan-ppiu-jalankan-usaha-sesuai-regulasi>.

deposit, saldo deposit mengakomodasi berbagai opsi pembayaran dalam konteks perjalanan umroh, antara lain:

1. Pembayaran uang muka (DP) sebagai tanda jadi pemesanan paket umroh. Pembayaran saldo deposit dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tunai, transfer bank, dan metode pembayaran lainnya.⁷
2. Pembayaran angsuran atau pelunasan bertahap sesuai dengan program yang ditawarkan oleh biro perjalanan umroh.
3. Penyimpanan dana bagi jamaah yang belum menentukan tanggal keberangkatan.


Selanjutnya, melalui sistem bayar bertahap melalui kemitraan dengan Bank Syariah, calon jamaah memiliki akses untuk menabung umroh dengan proses yang mudah, cepat, dan terjamin keamanannya. Pembukaan rekening dilakukan secara langsung melalui nota kesepakatan (MoU) dengan pihak bank. Dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, dana tabungan umroh akan dialihkan ke rekening bank yang secara khusus dibuka atas nama calon jamaah, dan hanya calon jamaah yang bersangkutan yang memiliki hak untuk melakukan pencairan dana. Oleh karena itu, keamanan dana tabungan dijamin sepenuhnya. Informasi mutasi dan saldo setoran jamaah tersedia secara daring dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama 24 jam. Sistem pembayaran umroh yang diterapkan adalah pembayaran bertahap.⁸

⁷ Baharudin Yusuf Wibowo, "Inilah 6 Metode Pembayaran Transaksi di Safar TMS," Safar, 6 Oktober 2022, <https://blog.safar.co.id/read/334/inilah-6-metode-pembayaran-transaksi-di-safar-tms>.

⁸ "Dutarizkia Tour & Travel - Umroh Semudah Senyum, Aman, Amanah, Sesuai Sunnah. - Umroh Bayar Bertahap," diakses 4 Juni 2025,

Dalam praktik pembiayaan umroh, sistem deposit atau pelunasan bertahap merupakan salah satu metode yang umum digunakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai tukar mata uang dapat mengalami fluktuasi, baik inflasi maupun deflasi, terhadap mata uang asing yang digunakan dalam transaksi umroh. Fluktuasi ini berpotensi mengubah harga yang ditawarkan oleh biro umroh. Berdasarkan data yang tersedia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tercatat sebesar Rp15.645 pada awal tahun 2024 dan mengalami perubahan menjadi Rp16.344 pada awal tahun 2025.⁹

Gambar 1.2: Nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS



Sistem pelunasan bertahap memiliki potensi masalah. Biaya tambahan seringkali tidak disadari, berdasarkan peningkatan harga mendadak juga dapat meningkatkan total pembayaran. Kemudahan pelunasan bertahap juga dapat mendorong pembelian impulsif,

<https://dutarizkia.com/static/umroh-bayar-bertahap>.

⁹ "Indonesian Rupiah - Quote - Chart - Historical Data - News," diakses 4 Juni 2025, <https://tradingeconomics.com/indonesia/currency>.

mengakibatkan konsumen terlilit utang dan berisiko mengalami kredit macet. Kurangnya transparansi informasi mengenai syarat dan ketentuan pelunasan bertahap dapat merugikan konsumen. Terakhir, perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga dapat memengaruhi kemampuan konsumen membayar pelunasan bertahap. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang matang, perbandingan bunga dan biaya, serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan pelunasan bertahap sangat penting sebelum memutuskan untuk menggunakan sistem ini.

Meskipun PT. Babussalam Mubarak Internasional memudahkan, sistem pembayaran umroh dengan pelunasan bertahap juga memiliki kekurangan. Biaya tambahan dan bunga dapat meningkatkan total biaya, pelunasan bertahap yang tidak terkelola dapat menjadi beban utang, perubahan kondisi keuangan dapat mempersulit pembayaran, jadwal keberangkatan mungkin tertunda, dan ada potensi penipuan. Sistem pembayaran umroh dengan pelunasan bertahap juga dapat menimbulkan kerugian bagi biro perjalanan. Potensi kerugian meliputi fluktuasi nilai tukar, risiko kredit macet, biaya operasional tambahan, potensi kehilangan keuntungan investasi, dan risiko reputasi akibat gagal bayar. Untuk mengatasinya, biro dapat menerapkan seleksi jamaah yang ketat, persyaratan transparan, pengelolaan arus kas yang hati-hati, diversifikasi pendapatan, dan asuransi.

Pertumbuhan pesat sistem pembiayaan umrah memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai sejauh mana sistem pembayaran PT. Babussalam Mubarak Internasional telah mengakomodasi secara komprehensif seluruh aspek syariah. Ketiadaan jaminan dalam skema

pelunasan bertahap umrah menimbulkan kerentanan hukum, seperti ketidakjelasan dalam penegakan kewajiban pembayaran, perhitungan biaya tambahan, dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah praktik semacam ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah yang adil dan jelas.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana prosedur penyelenggaraan perjalanan umroh di PT. Babussalam Mubarak Internasional?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap mekanisme pelunasan bertahap pada PT. Babussalam Mubarak Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sistem pembiayaan perjalanan ibadah umroh dengan pembayaran bertahap yang diterapkan oleh PT. Babussalam Mubarak Internasional, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan, bentuk akad, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses pembiayaan tersebut.
2. Mengevaluasi kesesuaian sistem pembayaran bertahap tersebut dengan prinsip keadilan menurut teori John Rawls dan hukum Islam, termasuk menelaah sejauh mana praktik ini mencerminkan nilai-nilai keadilan

distributif dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akad syariah seperti kejelasan, kerelaan, dan bebas dari unsur riba serta gharar.

3. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem pembiayaan umroh berbasis pelunasan bertahap, agar dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sekaligus mampu memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk menunaikan ibadah umroh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait pembiayaan ibadah umroh dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang mekanisme pembiayaan berbasis pelunasan bertahap dalam konteks syariah, serta menjadi rujukan bagi akademisi dalam mengkaji akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman terhadap penerapan teori keadilan dalam praktik keuangan syariah, terutama dalam konteks kemudahan akses pembiayaan ibadah bagi masyarakat menengah ke bawah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan layanan pembiayaan umroh. Bagi biro perjalanan umroh, hasil penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pembiayaan yang digunakan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjunjung transparansi, serta mempertimbangkan kemampuan finansial jamaah secara adil dan bertanggung jawab. Bagi calon jamaah, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang melekat dalam skema pelunasan bertahap, serta potensi risiko yang mungkin timbul apabila tidak disertai dengan perencanaan keuangan yang matang. Sementara itu, bagi regulator dan otoritas keuangan syariah, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan regulasi yang lebih komprehensif terhadap pembiayaan umroh non-bank, khususnya yang dijalankan melalui sistem internal biro atau berbasis fintech. Di sisi lain, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan syariah serta kesadaran akan pentingnya memilih layanan pembiayaan ibadah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip hukum syariah, guna menghindari praktik yang merugikan atau menyimpang dari ketentuan agama.

E. Telaah Pustaka

Indah Fitriana Sari, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah melalui Sistem Marketing di PT Arminareka Perdana,” mengkaji proses pembiayaan haji dan umroh melalui sistem MLM yang diterapkan PT Arminareka Perdana, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik MLM tersebut. Riset ini bertujuan untuk memahami mekanisme sistem pembiayaan

ibadah haji dan umroh melalui jaringan pemasaran berjenjang (MLM) dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan, dokumentasi, dan wawancara, analisis dilakukan berdasarkan teori hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem MLM yang diterapkan PT Arminareka Perdana tidak mengandung unsur yang secara langsung bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga dikategorikan sebagai mubah (diperbolehkan), asalkan memenuhi syarat dan tidak menimbulkan mudharat.¹⁰

Pada tahun 2019, Nurlaila Sinta menulis skripsi berjudul “Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Paket Umroh Pelunasan bertahap: Relevansi dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran.” Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses pembiayaan paket umroh cicilan dengan akad murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015. Fokus risetnya adalah mekanisme penerapan akad murabahah dalam pembiayaan tersebut dan relevansinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisisnya berdasarkan teori akad dalam fikih muamalah dan prinsip pembiayaan syariah yang relevan dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia.

¹⁰ Indah Fitriana Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta,” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 5, no. 1 (2015): 93–117.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran umumnya sudah sesuai prinsip syariah dan sejalan dengan ketentuan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015.¹¹

Indah Oktaviani Safitri melakukan penelitian yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemahaman mahasiswa dalam manajemen keuangan, khususnya meninjau prosedur pembiayaan keberangkatan umroh jamaah di PT Shabilla Eraldo Utama. Skripsi yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Pemberangkatan Umroh Jamaah pada PT Shabilla Eraldo Utama Cabang Bogor” ini mengangkat beberapa persoalan riset, yaitu bagaimana prosedur pembiayaan umroh dijalankan perusahaan, kendala apa saja yang muncul dalam proses pelunasan, serta bagaimana proses pencairan dan pengelolaan dana talangan oleh bank mitra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode observasi langsung di lapangan, wawancara dengan biro umroh dan bank terkait. Peneliti menganalisis temuan menggunakan teori manajemen keuangan, khususnya terkait pembiayaan konsumen, analisis risiko, serta prinsip transparansi dan efisiensi dalam pembiayaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di PT Shabilla Eraldo Utama secara umum telah berjalan sistematis dan sesuai prinsip pembiayaan syariah.¹²

¹¹ Sinta Nurlaila, *Penerapan akad murabahah pada pembiayaan paket umroh cicilan relevansi dengan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 36/SEOJK. 03/2015 di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

¹² Indah Oktaviani Safitri, *Prosedur Pembiayaan Pemberangkatan Umroh Jamaah Pada PT. Shabilla Eraldo Utama Cabang Bogor.*, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 2019.

Pada tahun 2020, Rachel Aulia Hastana dan Ismail Yahya menyusun skripsi berjudul "Penerapan Akad Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Umroh dan Haji Berdasarkan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)." Penelitian mendeskripsikan implementasi akad Ijarah Multijasa dalam pembiayaan umroh dan haji oleh Amitra, serta menganalisis kesesuaian implementasi akad tersebut dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ijarah Multijasa. Persoalan riset yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan akad Ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh dan haji oleh Amitra FIFGROUP. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Amitra, observasi, dan dokumentasi terhadap dokumen pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Ijarah Multijasa di Amitra FIFGROUP Cabang Solo secara umum telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.¹³

Pada tahun 2022, Robiatul Adawiyah menulis skripsi berjudul "Analisis Pembiayaan Umrah Berbasis Fintech Ditinjau dari Kemampuan Keuangan Nasabah". Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan umroh berbasis fintech dari perspektif kemampuan keuangan nasabah. Persoalan riset yang dikaji adalah bagaimana skema pembiayaan umroh berbasis fintech diterapkan, apakah telah

¹³ Rachel Aulia Hastana dan Ismail Yahya, "Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Umroh Dan Haji Berdasarkan Fatwa DSN/MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)," 2020.

mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah secara memadai, serta apakah telah memenuhi prinsip keadilan dan kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori maqashid syariah dan teori keuangan syariah, khususnya terkait keadilan dalam transaksi, transparansi, dan tanggung jawab keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan umroh berbasis fintech berpotensi memperluas akses layanan ibadah.¹⁴

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya membahas pembiayaan umroh melalui lembaga keuangan formal seperti bank, dengan fokus pada akad tertentu. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya meninjau satu aspek hukum Islam atau regulasi, penelitian ini mengkaji sistem pembayaran bertahap di biro perjalanan non-bank secara lebih komprehensif, yaitu dari perspektif hukum Islam, teori keadilan John Rawls, dan kepastian hukum. Dengan metode lapangan di PT. Babussalam Mubarak Internasional, penelitian ini menyoroti ketidakjelasan akad dan lemahnya perlindungan hukum, meskipun secara sosial sistem ini inklusif bagi kelompok rentan. Pendekatan multidisipliner ini menjadi pembeda sekaligus kontribusi utama terhadap kajian pembiayaan umroh berbasis syariah.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori bertindak sebagai peta yang memandu peneliti dalam menata

¹⁴ Robiatul Adawiyah, "Analisis Pembiayaan Umrah Berbasis Fintech Ditinjau Dari Kemampuan Keuangan Nasabah," 2022.

dan menginterpretasikan hasil penelitian. Di dalamnya, teori-teori dihubungkan dengan temuan penelitian, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif dan berlandaskan pada penelitian terdahulu. Dalam penulisannya, penyusun menggunakan dua teori guna menganalisis permasalahan yang ada.

1. Teori Keadilan

Keadilan dapat didefinisikan sebagai tindakan memperlakukan seseorang atau kelompok secara proporsional, sesuai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada diri mereka. Setiap individu berhak atas pengakuan dan perlakuan yang setara dalam harkat dan martabatnya, tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, status sosial, keturunan, kekayaan, maupun tingkat pendidikan. Konsep keadilan ini tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya Sila Kedua dan alinea II serta IV Pembukaan UUD 1945.¹⁵

Terdapat banyak teori mengenai keadilan, termasuk teori keadilan distributive menurut J. Rawls. John Rawls, seorang filsuf politik berpengaruh abad ke-20, mengemukakan konsep keadilan sebagai '*justice as fairness*' dalam karyanya *A Theory of Justice*.¹⁶ Pemikirannya didasarkan pada dua prinsip utama: pertama, prinsip kebebasan yang menjamin hak setara atas kebebasan dasar seluas mungkin tanpa mengganggu kebebasan individu lain; kedua, prinsip perbedaan yang

¹⁵ Ismi Nurhayati dkk., "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022): hlm 3.

¹⁶ Jon Mandle, *Rawls's 'A theory of justice': An introduction* (Cambridge University Press, 2009).

membenarkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya jika memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan distributif, Rawls mengemukakan prinsip pertama yang dikenal sebagai "*the greatest equal principle*." Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang harus seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.¹⁷ Kebebasan dasar ini merupakan hak-hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap individu.¹⁸19 Dapat disimpulkan bahwa jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang merupakan prasyarat terwujudnya keadilan, sebagaimana termaktub dalam prinsip kesamaan hak. Prinsip "*the greatest equal principle*," yang merupakan manifestasi dari prinsip kesamaan hak, menjamin kesetaraan hak dan berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dipikul oleh masing-masing individu. Prinsip ini juga menjadi روح (*spirit*) dari asas kebebasan berkontrak.¹⁹

Prinsip kedua keadilan distributif Rawls, yang mengatur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, terdiri dari dua prinsip turunan: prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil. Kedua prinsip ini bertujuan untuk memberikan keuntungan yang paling besar

¹⁷ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2023, 200–201.

¹⁸ Elly Rosana, "Negara demokrasi dan hak asasi manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): hlm 48.

¹⁹ Muhammad Roesli dkk., "Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, hlm 1-8.

bagi mereka yang kurang beruntung, serta menegaskan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang setara, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua individu (Prinsip Perbedaan Objektif). Prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan yang adil, yang terkandung dalam prinsip perbedaan objektif, bertujuan untuk mewujudkan proporsionalitas dalam pertukaran hak dan kewajiban antar pihak. Dengan demikian, perbedaan dalam pertukaran dapat diterima secara wajar (objektif) sepanjang memenuhi kriteria itikad baik (*good faith*) dan keadilan (*fairness*). Prinsip pertama dan kedua keadilan distributif Rawls merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penerapan kedua prinsip tersebut secara komprehensif merupakan syarat mutlak terwujudnya keadilan, sesuai dengan asas proporsionalitas. Rawls menekankan pentingnya memberikan peluang yang sama bagi semua pihak untuk menghindari terjebak dalam ekstrem kapitalisme maupun sosialisme. Dalam situasi konflik, Rawls menetapkan urutan prioritas sebagai berikut: prinsip pertama, kemudian prinsip persamaan kesempatan, dan terakhir prinsip perbedaan.

Lebih lanjut, Rawls memperkenalkan gagasan 'posisi semula' (*original position*) dan 'tirai ketidaktahuan' (*veil of ignorance*) sebagai kondisi hipotetis di mana individu merumuskan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial-ekonomi mereka di masa depan. Tujuan konstruksi ini adalah untuk memastikan netralitas dan keuntungan bagi semua, terutama kelompok marginal.²⁰

²⁰ Ratnah Rahman, "Peran Agama dalam Masyarakat Marginal," *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 1 (2019): hlm 81.

Teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan, relevan dengan pembiayaan umroh pelunasan bertahap. Prinsip ini mengatur ketidaksetaraan ekonomi untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok kurang beruntung. Pembiayaan umroh pelunasan bertahap memfasilitasi ibadah umroh bagi individu yang kurang mampu, selaras dengan prinsip perbedaan Rawls. Namun, pelaksanaannya harus adil, transparan, dan menghindari bunga tinggi atau persyaratan memberatkan serta kerugian pada kedua belah pihak. Edukasi keuangan penting untuk mencegah gagal bayar. Dengan demikian, pembiayaan umroh pelunasan bertahap dapat mewujudkan prinsip perbedaan Rawls jika dilakukan secara bertanggung jawab dan adil.

2. Teori Akad *Qard Hasan*

Qard Hasan merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang berarti pinjaman kebajikan, yaitu pemberian sejumlah harta atau uang kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama, tanpa disertai bunga, imbalan, atau tambahan apapun. Kata “Qard” berarti pinjaman, sedangkan “hasan” berarti baik atau kebajikan, sehingga *Qard Hasan* secara terminologis dapat diartikan sebagai pinjaman yang diberikan dengan niat menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan materi.²¹

Akad ini dilakukan secara sukarela atas dasar keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama. Dalam praktiknya, *Qard Hasan* menjadi sarana penting dalam menumbuhkan

²¹ M Imam Purwadi, “Qardh Al-Hasan Dalam Perbankan Syariah: Konsep Dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat Bagi Pemberdayaan Masyarakat,” *Unisia*, 2011, hlm 141.

solidaritas ekonomi Islam, karena tidak bertujuan komersial, melainkan berfungsi sebagai mekanisme bantuan bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. Oleh karena itu, akad ini banyak digunakan dalam kegiatan sosial ekonomi syariah, seperti oleh lembaga zakat, BMT, dan koperasi syariah, sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi umat.

Landasan syar'i dari *Qard Hasan* sangat kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad ﷺ. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (Qard Hasan), maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya...*" (QS. Al-Baqarah: 245 dan QS. Al-Hadid: 11). Ayat ini menegaskan bahwa memberi pinjaman tanpa imbalan adalah perbuatan terpuji dan bernilai ibadah. Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga menegaskan: "*Setiap pinjaman yang mengandung keuntungan adalah riba*" (HR. Al-Baihaqi),²² yang menunjukkan bahwa segala bentuk tambahan dalam pinjaman yang tidak sah secara syariah adalah riba dan dilarang keras. Dengan demikian, akad *Qard Hasan* merupakan bentuk transaksi bebas riba yang menjunjung nilai moral dan kepedulian sosial dalam Islam.

Sebagaimana akad lainnya dalam Islam, *Qard Hasan* juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum syariah. Rukun akad terdiri dari: (1) pihak yang memberi pinjaman (*muqridh*), (2) pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*),

²² Muhammad Abduh Tuasikal MSc, "Sepakat Ulama: Utang Piutang Yang Ada Keuntungan Dihukumi RIBA," *Rumaysho.Com*, 15 Januari 2017, <https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html>.

(3) objek pinjaman (*ma' lūm*), yakni harta yang diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya, serta (4) *sighat* berupa ijab dan qabul. Sementara itu, syarat-syaratnya meliputi: dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (*an-tarādhin*), tidak disyaratkan adanya tambahan atau keuntungan materi, serta wajib dikembalikan dalam bentuk dan jumlah pokok yang sama. Ketentuan ini menjadi pembeda utama *Qarḍ Hasan* dengan akad komersial dan menegaskan bahwa pinjaman tersebut adalah bentuk kebaikan, bukan sarana bisnis.

Tujuan utama dari *Qarḍ Hasan* adalah untuk menghidupkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Melalui akad ini, pihak yang memberi pinjaman tidak hanya membantu menyelesaikan kesulitan ekonomi penerima, tetapi juga mempererat hubungan sosial berdasarkan empati dan solidaritas. *Qarḍ Hasan* menjadi instrumen sosial yang sangat efektif dalam meringankan beban kelompok rentan, khususnya mereka yang tidak mampu mengakses lembaga keuangan formal. Dalam tataran implementasi, akad ini tidak hanya memperlihatkan aspek spiritual, tetapi juga berperan nyata dalam memperkuat keadilan ekonomi umat.

Dari sisi praktik, *Qarḍ Hasan* berbeda secara substansial dengan akad pembiayaan komersial seperti *murabahah* atau *ijarah*. Dalam *Qarḍ Hasan*, tidak ada margin keuntungan; pinjaman diberikan semata-mata untuk menolong. Sedangkan pada akad *murabahah*, terdapat margin atas barang yang diperjualbelikan, dan pada *ijarah*, keuntungan diperoleh dari sewa jasa. Oleh karena itu, *Qarḍ Hasan* tidak ditujukan untuk bisnis, tetapi untuk kemaslahatan sosial. Akad ini lebih cocok

digunakan dalam konteks bantuan langsung, pembiayaan mikro non-profit, atau layanan sosial lembaga keuangan syariah, dibandingkan dengan akad komersial yang digunakan untuk kegiatan profit.

Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT),²³ koperasi syariah, dan lembaga zakat banyak menggunakan *Qard Hasan* sebagai bentuk pembiayaan mikro berbasis sosial. Produk-produk seperti dana kebajikan, beasiswa, dan bantuan mendesak biasanya menggunakan skema *Qard Hasan*, terutama untuk nasabah miskin atau mustahiq zakat. Dalam konteks ini, akad *Qard Hasan* berfungsi ganda: memperkuat peran sosial lembaga syariah sekaligus mendorong inklusi keuangan umat secara adil dan berkeadilan.

Relevansi *Qard Hasan* juga dapat dipertimbangkan dalam konteks pembiayaan umroh, khususnya bagi calon jamaah yang mengalami kendala keuangan. Jika pembiayaan dilakukan tanpa bunga, tanpa margin keuntungan, dan semata-mata untuk membantu, maka sistem tersebut mendekati prinsip *Qard Hasan*. Namun, apabila terdapat penetapan margin atau pembayaran jasa secara bertahap, maka akad tersebut harus dikategorikan sebagai murabahah atau ijarah, bukan *Qard Hasan*. Oleh karena itu, penentuan akad yang tepat dalam pembiayaan umroh menjadi penting agar tidak menimbulkan kekeliruan hukum dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan membedakan antara motif sosial dan motif komersial, pelaksanaan

²³ “Mengenal Baitul Maal Wat Tamwil, Lembaga Keuangan Sosial Syariah – Accounting,” diakses 17 Juli 2025, <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/17/mengenal-baitul-maal-wat-tamwil-lembaga-keuangan-sosial-syariah/>.

pembiayaan umroh dapat diarahkan agar tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga adil dan bermanfaat secara sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan (lokasi penelitian) baik melalui hasil wawancara maupun melalui observasi.²⁴ Ide penting dari jenis penelitian ini adalah di mana penulis langsung mengamati fenomena yang diteliti di lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah PT. Babussalam Mubarak Internasional di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Penulis memaparkan situasi dan kondisi lokasi penelitian yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna mendalam serta aspek holistik dari fenomena sosial. Alih-alih berfokus pada data numerik atau statistik, pendekatan ini mengandalkan data non-numerik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, atau kajian literatur. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya memahami realitas sosial dari perspektif subjek yang diteliti, dengan penekanan pada konteks, nilai-nilai, dan interpretasi yang melekat pada

²⁴ Rahmadi Rahmadi, *Pengantar metodologi penelitian*, Antasari Press, 2011, hlm 66.

pengalaman individu atau kelompok. Oleh karena itu, pendekatan ini bersifat deskriptif dan interpretatif, serta mengutamakan pemahaman terhadap proses, makna, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

- a. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan objek penelitian.²⁶
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Pengamatan dilakukan dengan seksama dan terencana untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif.²⁷ Peneliti melakukan observasi lapangan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian yaitu PT. Babussalam Mubarak Internasional. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengamati secara langsung kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh tentang objek penelitian.

²⁵ Yati Nurhayati dkk., “Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): hlm 13.

²⁶ Prio Utomo dkk., “Metode penelitian tindakan kelas (PTK): Panduan praktis untuk guru dan mahasiswa di institusi pendidikan,” *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 4 (2024): hlm 19.

²⁷ H Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, “Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV,” *Pustaka Setia*, 2009.

- c. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak.²⁸ Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan atau dialog secara langsung antara pewawancara (penulis) dan informan. Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan kepada perusahaan yang bersangkutan

4. Sumber Data

Data yang nantinya digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek yang diteliti, tanpa melalui perantara.

Data ini biasanya dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi, survei, atau kuesioner yang dilakukan langsung kepada narasumber.²⁹

- b. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Secara keseluruhan, penggunaan sumber data sekunder dalam penelitian ini diharapkan

²⁸ Suwandi Basrowi, "Memahami penelitian kualitatif," (*Jakarta: Rineka Cipta* 12, no. 1, 2008): hlm 128-215.

²⁹ *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)* (RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 11.

dapat menghasilkan temuan yang lebih kuat dan valid, serta meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan.

H. Sistematika Pembahasan

Dengan lima bab yang terstruktur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lengkap serta komprehensif mengenai tinjauan hukum islam terhadap sistem pembiayaan umroh melalui pembayaran bertahap. Penyajian yang sistematis memungkinkan pembaca mengikuti alur pemecahan masalah secara jelas. Sistematika pembahasan yang dibuat penyusun mengandung lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dalam bab ini penyusun memberikan Gambaran keseluruhan yang diteliti. Bab ini meliputi latar belakang dan pokok masalah. Bab pertama ini pula berfungsi untuk memberikan gambaran bagi pembaca tentang isi dari penelitian tersebut.

Bab kedua memuat landasan teori yang mencakup dasar-dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan berbagai konsep hukum yang relevan, sebagai landasan untuk memahami topik yang dibahas dalam penelitian, serta memberikan kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Dengan demikian, bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori yang mendasari studi ini, serta menghubungkannya dengan konteks hukum.

Bab ketiga menyajikan profil locus serta analisis mendalam terkait fenomena penerapan sistem pembayaran umroh melalui pembayaran bertahap. Pada bab ini, akan dibahas berbagai aspek yang terkait dengan

mekanisme pembayaran umroh menggunakan metode pelunasan bertahap tanpa memerlukan jaminan Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai relevansi dan penerapan sistem yang ada tersebut dalam konteks pembiayaan ibadah umroh di Indonesia.

Bab keempat, berisi hasil pemaparan dan inti pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini memuat pula analisis yang menguraikan rumusan masalah yang diteliti, antara lain faktor dari timbulnya masalah, analisis tersebut diuraikan secara mendalam tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem pembiayaan umroh melalui pembayaran bertahap.

Bab kelima, merupakan penutup, dalam bab ini tersaji kesimpulan dari penelitian yang dipaparkan, selain itu tersaji juga saran yang mampu membangun keberlanjutan ilmu dibidang hukum, ekonomi, serta hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan umroh melalui sistem pembayaran bertahap yang diterapkan oleh PT. Babussalam Mubarak Internasional merupakan bentuk inovasi keuangan yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas ibadah umroh bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sistem ini menawarkan kemudahan pembayaran tanpa syarat agunan, yang secara konsep mencerminkan semangat keadilan distributif sebagaimana diteorikan oleh John Rawls. Dalam kerangka *difference principle*, model ini dinilai memberikan manfaat kepada kelompok ekonomi yang kurang beruntung, sehingga relevan dengan prinsip keadilan sosial.

Namun demikian, implementasi sistem ini masih menyisakan sejumlah persoalan penting. Mekanisme pelunasan bertahap yang dijalankan secara internal tanpa melibatkan lembaga keuangan formal belum didukung oleh struktur akad yang jelas, dokumentasi tertulis, dan pengawasan hukum yang memadai. Ketidakjelasan terkait jenis akad yang digunakan apakah Qard Hasan, Murabahah, atau Ijarah serta adanya praktik informal seperti talangan antarjamaah berpotensi menimbulkan unsur gharar, tadlis, dan ketimpangan informasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum Islam.

Dari perspektif hukum Islam, sistem pembiayaan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah, khususnya dalam hal transparansi

akad, kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhi*), dan perlindungan konsumen. Untuk menjamin keabsahan syar'i dan keberlanjutan model pembiayaan ini, dibutuhkan reformulasi struktur akad secara tertulis, kepastian hukum, serta edukasi yang memadai kepada calon jamaah. Dengan demikian, meskipun sistem pembayaran bertahap ini berpotensi menjadi solusi keuangan yang adil dan inklusif dalam konteks sosial-keagamaan, keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial menurut Rawls dan prinsip akad dalam hukum Islam.

B. Saran

PT. Babussalam Mubarak Internasional disarankan untuk menetapkan akad yang jelas dalam setiap transaksi pembiayaan umroh yang ditawarkan. Penetapan jenis akad ini penting guna menghindari kerancuan hukum dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, setiap proses pembiayaan perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang transparan dan dapat dipahami oleh seluruh pihak, termasuk jamaah. Kejelasan dalam isi perjanjian akan membantu meminimalisir potensi sengketa dan menjamin keadilan dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak.

Di samping itu, aspek perlindungan hukum bagi jamaah perlu menjadi perhatian utama. PT. Babussalam Mubarak Internasional perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan melibatkan penasihat syariah atau otoritas yang kompeten agar seluruh proses pembiayaan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, sistem pelunasan bertahap umroh akan memiliki legitimasi yang kuat secara syar'i sekaligus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Surat Al-Luqman ayat 34

Surat Al-Baqarah ayat 196

Shihab, M Quraish. "Tafsir al-Mishbah,(Jakarta: Lentera Hati, 2000)." Vol. II, 2002.

Siregar, Fitri Susanti, dan Yenni Samri Juliati Nasution. "Analisis Tafsir Al-Quran Dan Hadis Tentang Akad Dan Urgensinya Dalam Konteks Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 5, no. 03 (2023): 52–58.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Tafsîr Al-Munîr, jilid. 28." Damaskus: dar al-Fikr, t.t.

Fiqh Ushul Fiqh/Hukum Islam

Aminatuzuhriyah, Siti. "Transformasi Akad Infak Menjadi Akad Wakaf di Masjid Baiturohim Desa Sri Rahayu 2 Kecamatan Kotagajah Dalam Tinjauan Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun Akademik 1443 H/2021M, t.t., 9.

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah." *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018).

Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152–59.

Dwisvimiar, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal dinamika hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31.

Firdaus, M Auritsniyal, dan Rifqy Tazkiyyaturrohman. "Perbandingan Fiqh Tentang Akad Tidak Bernama." *At-Tasyri': Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2024): 1–19.

Gemala Dewi, SH. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media, 2018.

Hasanah, Depi. "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 51–58.

Hastana, Rachel Aulia, dan Ismail Yahya. "Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Umroh Dan Haji Berdasarkan Fatwa Dsn/Mui No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)," 2020.

Huda, Qomarul. "Fiqh muamalah," 2011.

Idrus, Muammar Alay. "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)." *Jurnal Ius* 5, no. 1 (2017): 32–48.

- Mardani, Dr. Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Prenada Media, 2015.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 647–62.
- Nurhayati, Ismi, Maya Herma sa'ari, Mochammsd Deny Firmanulloh, dan Selpina Hermansyah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).
- Nurlaila, Sinta. "Penerapan akad murabahah pada pembiayaan paket umroh pelunasan bertahap relevansi dengan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 36/SEOJK. 03/2015 di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran," 2019.
- Rudiansyah, Rudiansyah, dan Syaiful Anam. "Akad Tidak Bernama Dalam Hukum Kontrak Bisnis Syariah." *Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (2023): 174–89.
- Siti, Rohima Wati. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Pembiayaan Pegawai Berbasis Payroll (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)," 2024.
- Sari, Indah Fitriana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 5, no. 1 (2015): 93–117.
- Sugiharto, Bambang, Sri Rahmanita, Sabilla Cahya Kinanti, Raissa Puan Andrina, dan Bagus Hermansyah. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion* 1, no. 2 (2024): 809–15.
- Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2023, 200–208.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.
- Wutsqa, Urwatul. "Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Daroy Sebagai Objek Transaksi Menurut Tinjauan Ma'qud 'Alaih Pada Akad Jual Beli," 2023.
- . "Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Umroh Dan Haji Berdasarkan Fatwa Dsn/Mui No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)," 2020.

Hukum

- Dimiyati, Khudzaifah. "Teorisasi hukum: studi tentang perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, 1945-1990," 2004.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Indonesia, Republik. "Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah." Depkeu. Jakarta, 2008.

- Komeni, Wirdi Hisroh, dan Ermania Widjajanti. “Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1051–59.
- Mayora, Eriska Tiara Rosa, dan Nova Kony Umboh. “Perbandingan Aspek Legalitas Dan Tanggung Jawab Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Dalam Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Sektor Industri.” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5950–58.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said. “Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Pardiansyah, Dedi, dan Wawan Lulus Setiawan. “Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (Ppiu) Sebagai Bentuk Kepatuhan Terhadap Hukum Positif Dan Perlindungan Konsumen.” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 5 (2025): 521–40.
- Prasetya, Rudhi. “Teori dan Praktik Perseroan Terbatas.” Sinar Grafika Jakarta, 2011.
- Riyad, Risky Wahyudi Hebimisa. “Perseroan Terbatas Sebagai Bentuk Badan Hukum Perusahaan Penanaman Modal.” *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).
- Roesli, Muhammad, Sarbini Sarbini, dan Bastianto Nugroho. “Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 1–8.
- Siswandi, Lambang. “Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, 87–94.
- Untung, Hendrik Budi, dan CN SH. *Hukum Investasi*. Sinar Grafika, 2024.
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Obyek Jaminan Berupa Bangunan Tanpa Tanah Dalam Perspektif Asas Pemisahan Horizontal.” *Jurnal Selat* 7, no. 1 (2019): 50–64.
- Widiayunita, Miranti. “Pertanggungjawaban Hukum Biro Penyelenggara Perjalanan Haji Khusus Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Khusus.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8567–80.

Ekonomi

- Adawiyah, Robiatul. “Analisis Pembiayaan Umrah Berbasis Fintech Ditinjau Dari Kemampuan Keuangan Nasabah,” 2022.
- Adhisty, Megasari Chitra, dan Denies Priantinah. “Persepsi Karyawan Tentang

- Peran Auditor Internal Sebagai Pengawas, Konsultan dan Katalisator dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan (Studi Kasus di Hotel Inna Garuda Yogyakarta).” *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 1, no. 2 (2012): 35–49.
- Amajihono, Kosmas Dohu. “Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-2019 di Indonesia.” *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020): 144–144.
- Aminullah, Muhammad. “Etika Sosial Dalam QS An-Nahl [16]: 90 (Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed),” 2019.
- Anggraini, Felicia, dan I Putu Gde Sukaatmadja. “Implementasi Strategi Kemitraan, Diferensiasi, Dan Layanan Untuk Meningkatkan Kinerja Industri Kuliner Di Kota Denpasar.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 4, no. 11 (2015): 3991–4018.
- Arnold, Samuel. “The difference principle at work.” *Journal of Political Philosophy* 20, no. 1 (2012): 94–118.
- Basrowi, Suwandi. “Memahami penelitian kualitatif.” Jakarta: Rineka Cipta 12, no. 1 (2008): 128–215.
- Bayhaqi, Habib, dan Nuri Aslami. “Identifikasi pasar, segmen dan target pasar sasaran bisnis asuransi.” *MAMEN: Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (2022): 111–18.
- Fattah, Damanhuri. “Teori keadilan menurut John Rawls.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): 30–45.
- Firmansyah, Guntur, dan Ari Susanti. “Pengaruh Lifestyle Hedonisme, Kemampuan Finansial Dan Perilaku Konsumtif Terhadap Penggunaan Transaksi Cashless Pada Generasi Milenial Di Surakarta,” 2:442–54, 2023.
- Fitri, Lailatul, dan Vera Noviana Erlita. “Keberagaman Dewan Direksi terhadap Struktur Modal.” *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 31–37.
- Hafizin, Hafizin, dan Herman Herman. “Merumuskan visi dan misi lembaga pendidikan.” *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 01 (2022): 99–110.
- Hammond, Peter J. “Equity, Arrow’s conditions, and Rawls’ difference principle.” *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1976, 793–804.
- Hanida, Kharisma Nur. “Pengelolaan Produk Amitra (Pembiayaan Haji Dan Umrah) Di Unit Usaha Syariah FIFGROUP Cabang Kediri Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah,” 2022.
- Hasibuan, Malayu SP. “Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT. Bumi Aksara),” 2009.
- Hastasasi, Windy, Tracey Yani Harjatanaya, Ari Dwi Kristiani, Indriyati Herutami, dan Ardanti Andiarti. “Panduan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan,” 2022.

- Indriyani, Azizah. "Manajemen Sdm Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pelayanan Di Ridwan Institute Cirebon." *Syntax* 2, no. 8 (2020): 346–62.
- Irawan, Deni. "Fungsi Dan Peran Agama Dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 125–35.
- Madiistriyatno, Harries, dan Zakiyya Tunnufus. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengelola Potensi Individu dalam Perusahaan*. Indigo Media, 2024.
- Mafruhah, Naili. "Implementasi Siskopatuh dalam Peningkatan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Pada PT. Fauzi Mulia Bersama Cengkareng Jakarta Barat," t.t.
- Mandle, Jon. *Rawls's 'A theory of justice': An introduction*. Cambridge University Press, 2009.
- Martono, Nanang. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Nawawi, Ismail. "Manajemen Risiko," 2010.
- Ningsih, Yuvita Agustiar, dan Eko Agus Basuki Oemar. "Perancangan company profile pt wiradecon multi berkah sebagai media promosi." *Barik-Jurnal S1 Desain Komunikasi Visual* 2, no. 3 (2021): 97–110.
- Noor, Muhammad. "Haji dan Umrah." *Jurnal Humaniora Teknologi* 4, no. 1 (2018).
- Nugraha, Bagus Leksana Dwi, dan Harpeni Siswatibudi. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan Dan Arus Kas Di Pelayanan Rumah Sakit (Studi Literatur)." *Jurnal Permata Indonesia* 13, no. 2 (2022).
- Nugroho, Agung Yuliyanto. "Pendampingan Penerbitan Nomer Induk Berusaha (NIB) Untuk Usaha Mikro: Langkah Menuju Penguatan Ekonomi Untuk Kesuksesan Bisnis." *Indonesian Journal of Community Engagement* 1, no. 1 (2024): 16–20.
- Nurfadilah, Wandayani, dan Yusar Sagara. "Pengaruh good corporate governance, karakteristik perusahaan dan regulasi pemerintah terhadap pengungkapan corporate social responsibility." *Akuntabilitas* 8, no. 1 (2015): 78–89.
- Oktaviani Safitri, Indah. "Prosedur Pembiayaan Pemberangkatan Umroh Jamaah Pada PT. Shabilla Eraldo Utama Cabang Bogor.," 2019.
- Rachman, Gun Gunawan, dan Karlina Yuningsih. "Pengaruh biaya distribusi dan saluran distribusi terhadap volume penjualan (Studi pada Sari Intan Manunggal Knitting Bandung)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2010).
- Radbruch, Gustav. "Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.
- Rahmadi, Rahmadi. "Pengantar metodologi penelitian," 2011.

- Rahman, Ratnah. "Peran Agama dalam Masyarakat Marginal." *Sosio-religius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 1 (2019).
- Rini, Wahyu A. "Kepemimpinan yang membangun tim." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 2, no. 2 (2006): 66–75.
- Rosana, Ellya. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.
- Saebani, Beni Ahmad. "Metodologi penelitian kualitatif," 2008.
- Sampouw, Ridel Wiliam Samuel, Christine Takarina Meitty Manoppo, dan Indra Rianto. "Pengembangan Video Profil Perusahaan Menggunakan Teknik Dubbing di SMK." *EduTik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi* 2, no. 2 (2022): 224–32.
- Sari, Resi Purnama, Candra Darmawan, dan Hasril Atieq Pohan. "Pengaruh Peran Tour Leader Dalam Mendisiplinkan Rombongan Ibadah Jamaah Umrah Pada PT Sriwijaya Mega Wisata Tour Travel Palembang." *Social Science and Contemporary Issues Journal* 1, no. 3 (2023): 548–51.
- Suprpto, Hugo Aries. "Pengaruh pembuatan proposal rencana bisnis (business plan) terhadap kemampuan berwirausaha di SMK Bhakti Husada." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 5, no. 2 (2019): 19–23.
- Sutrisno, Sutrisno. "Meningkatkan Daya Saing Dan Kesejahteraan Masyarakat Mengungkap Dampak Pengembangan Keterampilan Dan Pelatihan Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Kue Kering." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 6 (2023): 12531–37.
- Tania, Ajeng. "Analisis Program Pelayanan Jama'ah Haji dan Umroh PT. Arminareka Perdana," 2014.
- Umami, Ida. "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 259–76.
- Utami, Eva Yuniarti, Ana Shohibul Manshur Al Ahmad, Rohmawan Adi Pratama, Dama Yuninata, dan Lastika Ary Prihandoko. "Strategi penetrasi pasar global: Eksplorasi bibliometrik tentang pemasaran internasional, mode masuk pasar, dan strategi ekspor." *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis Dan Manajemen* 5, no. 2 (2023): 25–38.
- Utomo, Prio, Nova Asvio, dan Fiki Prayogi. "Metode penelitian tindakan kelas (PTK): Panduan praktis untuk guru dan mahasiswa di institusi pendidikan." *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia* 1, no. 4 (2024): 19–19.
- Wahyuni, Endang Sri, Taufeni Taufik, dan Vince Ratnawati. "Pengaruh budaya organisasi, locus of control, stres kerja terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis)." *Jurnal Manajemen* 20, no. 2 (2016):

189–206.

- Wulandari, Ika, dan Martinus Budiantara. “Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94.
- Yeni, Manovri, dan Ira Dama Yanti. “Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh.” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 175–88.
- Yuni, Sulismai, Darmi Sartika, dan Dwi Fionasari. “Analisis Perilaku Biaya terhadap biaya tetap.” *Research in Accounting Journal (RAJ)* 1, no. 2 (2021): 247–53.
- Yuningsih, Ayu Tri, dan Herdi Herdi. “Studi Literatur Mengenai Perancangan Program Bimbingan dan Konseling Komprehensif Bidang Layanan Perencanaan Individual.” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 7, no. 1 (2021): 15–26.
- Zebua, Cynthianoor Fitriana Puteri, Diva Ardhila, Yuriska Yuriska, dan Fitriani Pramita Gurning. “Analisis Peran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mengurangi Beban Finansial Pasien: Studi Literature.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 802–11.
- . “Implementasi SISKOPATUH dalam Peningkatan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Pada PT. Fauzi Mulia Bersama Cengkareng Jakarta Barat,” t.t.
- Arifin, Asriadi. “Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam.” *BALANCA*, 2023, 1–11.
- Ghozali, Mohammad, M Ali Zi Khafid, dan Iza Hanifuddin. “Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 3 (2022).
- Ilyas, Rahmat. “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Puspitasari, Ana Widya, dan Renny Oktafia. “Analisis strategi pemasaran syariah untuk peningkatan pangsa pasar produk jelly motif pada UD. Sumber Abadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 140–57.
- Suci, Rita. “Analisis perhitungan pelunasan bertahap sepeda motor (studi kasus sistem konvensional dan sistem syariah),” 2016.
- Wulandari, Septi Tri, dan Khoirun Nasik. “Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018:(Studi Kasus Danasyariah. id).” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 205–18.

- . “Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam.” *BALANCA*, 2023, 1–11.

Ensiklopedia

- . “Arti kata umrah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/umrah>.
- . “Arti kata biaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/biaya>.
- . “Arti kata visi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/visi>.
- . “Arti kata misi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/misi>.

Wawancara

Wawancara dengan Suroso, Direktur PT. Babussalam Mubarak Internasional, Pada 20 Februari 2025

Wawancara dengan Misvakhudin, Jamaah Babussalam Mubarak Internasional, Pada 30 Maret 2025

Wawancara dengan Wahyu Rezki, Jamaah Babussalam Mubarak Internasional, Pada 30 Maret 2025

Wawancara dengan Utami Chan Yo Putri, Jamaah Babussalam Mubarak Internasional, Pada 1 Maret 2025